

**PENGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN PEDAGANG
KAKI LIMA DALAM PRESPEKTIF *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HUSNUL MIRZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121309976

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**PENGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

Husnul Mirzal

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121309976


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Tanggal: 22 Mei 2017

Pembimbing II


Bustaman Usman, S.H.I, MA
NIP:

Tanggal: 5 Mei 2017

**PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR
03 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Senin, 19 Juni 2017 M
24 Ramadhan 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Sekretaris,


Bustamam Usman, S.Hi., MA
NIP.

Penguji I,


Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005


Penguji II,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
NIP. 197702172005011007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Husnul Mirzal
NIM : 121309976
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2017

Yang Menyatakan



(Husnul Mirzal)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Salawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”** yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing I dan Bapak Bustamam Usmam S.H.I, M.A, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, M.Si, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak M.Iqbal, Bapak Faisal dan Kak Musfirah yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua

urusan perkuliahan dalam batas waktu yang sewajarnya. Terimakasih kepada Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D, selaku pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan kepada penulis, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ayahanda Musriya dan Ibunda Yusmanidar tercinta yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi maupun doa. Juga kepada adik-adik tercinta Rahmat Hidayatullah, Nurul Alannur yang ikut mendukung dan memotivasi. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013 khususnya Unit International dan Unit 8 yang telah bersama-sama berjuang dalam melewati setiap episode ujian yang ada di kampus dan menuntaskan tugas akhir ini. Terima kasih kepada Hafiz Mubarraq Haridhi, Masruri Syukri, Ilka Sandela dan Fitria Andriani yang menjadi penyemangat dan tempat berkonsultasi selama proses penulisan skripsi. terima kasih juga kepada Sovia Rahmah, Muammar Qhadafi, Karmila, Suci Lestari, Aisyah, Musdalifah, Junaidi, dan Syakinah yang tak pernah bosan memberi nasehat, dorongan, motivasi, semangat dan bantuan yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Yayasan Suleymaniyah UICCI terkhusus kepada Farhan Fuad, Binhar Lembong dan Muhammad Reza yang telah banyak membantu penulis ketika proses pengumpulan data lapangan dan data pustaka.

Semoga tulisan yang sederhana ini dapat menambah khazanah ilmu bagi penulis dan teman-teman lain. Semoga karya ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Bermanfaat kepada seluruh pembaca. Hanya

Kepada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan. *Am̄n ya Rabbal
'Alam̄n...*

Banda Aceh, 15 April 2017

Penulis

Husnul Mirzal

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة)mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta *marbutah*(ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditranliterasikan. Contoh : Tasauf, bukanTasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	19

BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2007

2.1 Pengertian <i>Milk al-Daulah</i>	21
2.2 Landasan Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	24
2.3 Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam.....	29
2.4 Pemanfaatan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL.....	32
2.5 Sanksi terhadap Penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007.....	39

BAB TIGA: PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN PKL DALAM PRESPEKTIF *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2007

3.1. Deskripsi Umum tentang Kecamatan Syiah Kuala	43
3.2. Bentuk-Bentuk Penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh	48

3.3. Tinjauan Konsep <i>Milk al-Daulah</i> dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 terhadap Penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala.....	54
3.4. Sanksi dari Penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala Menurut <i>Milk al-Daulah</i> dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007	60
3.5. Analisis Penulis.....	63

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Barang Dagangan dan Jasa.....	48
Tabel 3. 2 Jumlah dari Bentuk-Bentuk Penggunaan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Penunjukan Pembimbing

LAMPIRAN 2 : Pedoman Wawancara

Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)

Nama : Husnul Mirzal
NIM : 121309976
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tanggal Munaqasyah : 15 Juni 2017
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing 1 : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing 2 : Bustamam Usman, S.H.I, MA

ABSTRAK

Fasilitas Umum merupakan Fasilitas yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Setiap penggunaan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima tanpa mempedulikan kaidah sosial dan hajat orang banyak merupakan bentuk kesewenangan dan penyelewengan terhadap fasilitas umum. Dewasa ini, penyelewengan fasilitas umum dengan menggunakannya untuk kepentingan PKL menjadi permasalahan sosial di banyak tempat, termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama; Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala. Kedua; Bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Ketiga; Bagaimana sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007. skripsi ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan Konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh pengguna fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha, belum sampai ke tahap penyitaan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan dalam *Milk al-Daulah* belum terdapat sanksi yang mengatur tentang demikian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga berhak dan berperan dalam menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.¹ Yang termasuk kedalam bagian kekuasaan negara adalah yang berhubungan dengan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.²

Tanah negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 38-39.

² Kartini Mulzadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 13.

dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dari paparan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat dipahami bahwasanya tanah apapun yang terdapat dalam wilayah Indonesia di bawah kekuasaan negara.

Menurut al-Kailani harta milik negara di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia mendefinisikan kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.³

Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan memperkosa hak orang lain, dan tidak

³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M.Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.⁴

Pada hakikatnya tujuan penggunaan fasilitas umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan seluruh umat manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong ke dalam kebutuhan primer, sekunder maupun jenis kebutuhan lain. Di antara hal penting berkaitan dengan tujuan ini adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia,⁵ kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh semua manusia tidak boleh dimiliki oleh perorangan secara khusus supaya tidak menjadi sebab terjadinya kesulitan yang diderita oleh manusia lain. Air, rumput, api dan garam serta fasilitas-fasilitas publik lainnya merupakan bagian yang menopang kehidupan manusia. jika ada individu yang memonopoli barang-barang ini, maka akan menguasai jalur kebutuhan manusia. Selanjutnya, akan terjadi banyak kerusakan yang akan dialami oleh manusia akibat dari ulah manusia sendiri dalam mendayagunakannya cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang pada seharusnya hal itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas dan memperkosa hak orang lain, hal ini dapat memicu terjadinya ketidakstabilan, ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.79.

⁵ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 58.

Qanun kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima secara tegas melarang setiap individu untuk melakukan kegiatan usaha perniagaan yang melakukan kegiatannya di atas tanah negara yang masuk dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pembuatan Qanun ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dengan pertimbangan untuk memberi kelancaran lalu lintas, kelancaran pejalan kaki, akses ke pertokan dan waktu berjualan dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan kota Banda Aceh

Fenomena praktek penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi penggunaan fasilitas umum oleh masyarakat luas. Masalah ini dengan mudah di jumpai ketika kita mengamati lingkungan sekitar kita, termasuk dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan salah satu Kecamatan padat penduduk di Banda Aceh hal ini disebabkan karena Kecamatan Syiah Kuala merupakan tempatnya dua kampus *jantoeng hate* rakyat Aceh.

Dalam Kecamatan Syiah Kuala sangat banyak fasilitas umum yang tersebar dimana-mana berupa fasilitas publik seperti trotoar, pinggiran jalan, daerah aliran sungai tempat olahraga dan juga tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh negara . Kita juga melihat pada sebagian fasilitas yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tetapi digunakan oleh sebagian pihak untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima tanpa mempedulikan kepentingan umum.⁶

⁶ Hasil observasi di Gampong Tanjung Selamat dan Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 9 Juni 2016.

Fenomena penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Kecamatan Syiah Kuala dapat kita amati pada beberapa titik di antaranya adalah di sepanjang jalan Teuku Nyak Arif, kawasan kampus Syiah Kuala yaitu, seputaran Lapangan Tugu, seputaran kampus UIN Ar-Raniry, hampir sepanjang Jalan Lingkar Kampus, di Desa Alue Naga dan lain-lain, lokasi yang digunakan berupa fasilitas publik seperti trotoar, pinggiran jalan seperti di seputaran Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan juga berupa tanah yang bukan berupa fasilitas umum seperti di Desa Alue Naga. Bentuk penggunaannya adalah dengan memanfaatkan lokasi tersebut sebagai lahan untuk dijadikan lokasi usaha komersil, seperti mendirikan bangunan permanen, seperti yang terjadi di depan Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Desa Alue Naga, dan mendirikan bangunan yang tidak permanen seperti mendirikan tenda-tenda dan gerobak diatasnya.⁷ Sifat penggunaannya adalah dengan menguasai lokasi tersebut secara individu dan monopoli serta melarang pihak lain untuk menggunakannya tanpa izin dari si pengguna, tanah tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh si pengguna melainkan hanya sebatas menggunakannya.⁸

Setiap penggunaan hak fasilitas umum tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima tanpa memperhatikan kaedah sosial dan kemaslahatan umum. Namun, kesuluruhan fasilitas yang digunakan dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala adalah fasilitas-fasilitas publik seperti, trotoar, pinggiran jalan dan daerah aliran sungai yang secara umum digunakan untuk kelancaran dan keberlangsungan hidup orang

⁷ Hasil observasi di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 9 Juni 2016.

⁸ Hasil Wawancara dengan Nurdin (pedagang aneka minuman) tanggal 9 juni 2016 di Tanjung Selamat Kecamatan Syiah kuala.

banyak, pemanfaatan hanya untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima sangat mengganggu ketertiban umum dan cenderung terkesan mengurangi dan merampas hak orang lain, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus kemacetan, pencemaran udara dan ada yang berujung pada kecelakaan yang disebabkan oleh ulah si pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar dan pinggiran jalan dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala merupakan tindakan yang melawan hukum dan mengganggu ketertiban umum serta menghambat aktivitas masyarakat karena adanya monopoli dalam penggunaannya. Sebagian pengguna fasilitas umum telah mengetahui bahwa fasilitas yang mereka gunakan merupakan bagian daripada fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat mengganggu ketertiban umum diantaranya mengganggu kelancaran lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi karena faktor dorongan ekonomi yang menyebabkan mereka bersikap tidak peduli dan pura-pura tidak tahu.⁹

Permasalahan pemanfaatan fasilitas umum merupakan permasalahan yang pernah dibahas pada penelitian sebelumnya akan tetapi hal yang paling menarik dari penelitian yang penulis angkat dengan permasalahan sebelumnya adalah adanya sifat kesewenangan dan monopoli dalam penggunaan sehingga menimbulkan permasalahan kenyamanan dan ketertiban, serta mengganggu kebutuhan dan hajat orang banyak, selain itu penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007 tentang

⁹ Hasil Wawancara dengan Umar (pedagang aneka minuman) tanggal 9 Juni 2016 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Syiah Kuala.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, selama ini ada anggapan bahwa penggunaan tanah negara untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kecamatan Syiah Kuala bukan merupakan sebuah permasalahan, dan jika penulis tidak mempermasalahkannya maka hal ini selamanya tidak akan menjadi sebuah masalah, dan jika masalah ini berlangsung secara terus menerus, dikhawatirkan semakin bertambahnya fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala sehingga menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan dalam masyarakat, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkenaan dengan **“Penggunaan Fasilitas Umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam prespektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima suatu penelitian di Kecamatan Syiah Kuala”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam studi ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala ?
2. Bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala ditinjau menurut perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Band Aceh No. 03 Tahun 2007 ?

3. Bagaimana Sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima menurut *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi ditinjau menurut prespektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007.
3. Untuk mengetahui Sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala untuk kepentingan pribadi menurut *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan :

1.4.1 Penggunaan

Kata penggunaan berasal dari kata guna. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata guna bermakna faedah, manfaat. Sedangkan kata *penggunaan* dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁰ Penggunaan tanah milik negara di Kecamatan Syiah Kuala yang penulis maksud adalah dengan menguasai lokasi tersebut secara individu dan monopolis serta melarang pihak lain untuk menggunakannya tanpa izin dari si pengguna, tanah tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh si pengguna melainkan hanya sebatas menggunakannya.¹¹

1.4.2 Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah fasilitas yang menjadi hak semua orang atau golongan manusia, dan hak pemamfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau dieksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi.¹²

Fasilitas-fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tanah-tanah yang berupa fasilitas publik seperti trotoar, pinggiran jalan seperti di seputaran Lapangan Tugu Kopelma dan seputaran Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Gampong Alue Naga.¹³

1.4.3 Pedagang Kaki Lima

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 466.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Nurdin (pedagang aneka minuman) tanggal 9 juni 2016 di Tanjung Selamat Kecamatan Syiah kuala.

¹² Husain Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar grafika, 2005), hlm. 6.

¹³ Hasil observasi di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 9 Juni 2016.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah : pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan yang menempati tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota atau pihak lain.¹⁴

1.4.4 Prespektif *Milk al-Daulah*

Prespektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan.¹⁵

Sedangkan *al-Milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹⁶

Sedangkan *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.¹⁷

1.4.5 Qanun Nomor 03 Tahun 2007

¹⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 pasal 1.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 67.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31.

¹⁷ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 58.

Qanun Nomor 3 Tahun 2007 adalah Qanun Kota Banda Aceh yang isinya berupa pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan Kota Banda Aceh. korelasi Qanun ini dengan penelitian penulis karena pengguna fasilitas umum yang menjadi objek penelitian adalah para pedagang kaki lima yang menempati fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam prespektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima antara lain ditulis oleh Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960* tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (UUPA No. 5 Tahun 1960) tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah negara

yang dilakukan masyarakat kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Penyebab hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Dan dari segi Hukum Islam, menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah, sedangkan Abu Yusuf, Ulama Syafi'iyah serta Ulama Hanabilah boleh memanfaatkan tanah negara tanpa izin dari penguasa atau pemerintah. Sedangkan Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pengalihan hak pakai tanah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ariyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)* Tahun 2016. Masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep Ganti Rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa Ganti Rugi atas Hak Pakai tanah negara. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran Ganti Rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Hasil penelitiannya adalah secara Hukum Islam pemberian ganti rugi harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan tidak adanya yang terzalimi, menurut Hukum Positif ganti rugi harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 sampai dengan kepres No. 55 Tahun 1993. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberian ganti *peunayah* yang mana arti *peunayah* ini tidak dikenal dalam UUPA. Pemanfaatan tanah negara

menurut Hukum Islam adalah mubah, apabila ada tanah terlantar serta tidak dimanfaatkan tiga tahun lamanya.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Prespektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah* tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut prespektif *Milk al-Daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat kecamatan Ingin Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di kecamatan Ingin jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu *pertama*, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun dan rumput untuk ternak. *Kedua*, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. *Ketiga*, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Konsep *Milk al-Daulah* dalam Hukum Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan adanya izin dari pemimpin/pemerintah dengan syarat pemanfaatan tersebut untuk kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain. Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya ada yang sesuai dengan konsep *Milk al-Daulah* yaitu masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat untuk menanam palawija. Sebagian masyarakat yang

memanfaatkan DAS tidak sesuai dengan konsep *Milk al-Daulah* yaitu masyarakat yang menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dan menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan sebuah penelitian. Dimana, dengan metode penelitian yang tepat dan benar terhadap suatu permasalahan penelitian akan mempengaruhi mutu dan kualitas suatu penelitian. Keberhasilan suatu penelitian salah satu faktornya adalah desain metode penelitian yang tepat dan sempurna perencanaannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima lalu menganalisis legalitas penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam prespektik *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 suatu penelitian di Kecamatan Syiah Kuala. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.¹⁸

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dalam hal ini dengan meninjau penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.2 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan studi pustaka, wawancara (interview), observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap

¹⁹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 31.

bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam prespektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitiadn.²⁰ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pengguna fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah kuala dan instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²² Pada penelitian ini penulis mengobservasi fasilitas-fasilitas umum

²⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013), hlm. 57.

²¹ *Ibid.*, hlm. 58.

²² *Ibid.*, hlm. 59.

yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

1.6.2 Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka adalah buku tulis, pulpen, kertas dan alat-alat lain yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pustaka. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti pengguna fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala.

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas dan camera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

1.6.3 Populasi dan sampel

Populasi sebagai objek penelitian ini adalah para pengguna fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala. Karena besarnya

²³ Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

populasi maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi mutlak digunakan pengambilan sample yang dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.²⁴

1.6.4 Langkah-langkah analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.²⁵ Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi

²⁴ *Purposive random sampling* dilakukan dengan cara peneliti menghubungi dan melakukan pengumpulan datanya atas dasar strategi kecakapan dan pertimbangan subjektif semata. Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan adalah responden yang dihubungi mengetahui jawaban permasalahan penelitian yang dilakukan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 252.

Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis ambil dari Alquran terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemah Alquran Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2002.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah yang meliputi, pengertian *Milk al-Daulah*, jenis-jenis *Milk al-Daulah* landasan hukum *Milk-al-Daulah*, fasilitas umum dan pemanfaatan atas *Milk al-Daulah* untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dan juga mengenai sanksi penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima yang terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 dan *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam prespektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu : meliputi deskripsi umum Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, bentuk bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala

Banda Aceh, tinjauan konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dan sanksi dari penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Syiah Kuala menurut Qanun kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007

2.1 Pengertian *Milk al- Daulah*

Kata *Milk al-Daulah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu :*al-milk* dan *al-daulah*. Kata *al-milk* secara terminologi memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.¹ Raghib al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasar kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *milk* mempunyai arti: kepunyaan atau peruntukan.³

Al-milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya : Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwasanya *milk* adalah hubungan

¹ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf*⁴ apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.⁵ sedangkan al-Qurafi mendefinisikan *al-milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.⁶

Walaupun ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama namun secara esensial seluruh definisi itu adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak adanya halangan syara' dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara',⁷ Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak adanya halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit,

⁴ *Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 403.

⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

sehingga, dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁸

Sedangkan kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al- I'lām* mempunyai arti berubah-ubah, sekali menjadi milik ini dan di lain kali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.⁹ Secara istilah negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara Internasional ; kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹⁰

Dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.¹¹ Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta

⁸ *Ibid.*

⁹ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi...*, hlm. 230.

¹⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta barat : PT. Media Pustaka Phoenix, , 2012), hlm. 593.

¹¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Landasan Hukum *Milk al-Daulah*

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh jagad raya. dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.¹² Pada hakikatnya semua harta yang ada ditangan manusia dan di alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai Khalifah dibumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.¹³ Landasan mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada al-Quran surat al-Maidah ayat 120 :

بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة : ١٢٠)

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S *al-Māidah*: 120).

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 9.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

Status manusia hanya bertindak sebagai Khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 29 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (البقرة : ٢٩)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”... (Q.S al-Baqarah: ٣٠).

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk di manfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena butuh manusia pun mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu, namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena disitu terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.¹⁴

Selain beberapa ayat diatas juga terdapat hadis yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu :

¹⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*..., hlm. 57.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ، وَ الْكَلَاءِ، وَ النَّارِ، وَ تَمْنُهُ حَرَامٌ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَغْنِي الْمَاءُ الْجَارِرُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, " orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa'id berkata : yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).¹⁵*

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.¹⁶ Barang yang disebutkan dalam hadits diatas menjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, penyebutan air, api dan rumput bukan karena air, api dan rumput dilihat dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, jika suatu waktu dan tempat tertentu benda ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar dan pinggiran jalan walaupun tidak disebutkan dalam hadits secara tekstualis tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

¹⁶ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 109.

Selain itu, Imam al-Tabari dan Ibn Atsir juga meriwayatkan sebagaimana dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri sebagai berikut: “ pada suatu saat Abu Dzar datang kepada Muawiyah seraya bertanya : ” apa yang mendorong anda untuk menamakan harta orang muslim dengan harta Allah?” kemudian Muawiyah menjawab: “ semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu hai Abu Dzar, bukankah kita adalah hamba Allah dan harta kita adalah harta Allah. kemudian Abu Dzar berkata: “ jangan berkata begitu “ maka Muawiyah berkata:” saya akan mengatakan bahwa itu merupakan harta milik seluruh kaum muslimin “. ¹⁷

Selain itu juga terdapat kisah inspiratif dari Umar bin Khattab yang menyinggung tentang kepemilikan negara sebagaimana dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya *Halal Haram Muamalat Kontemporer*, bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih (wafat 247H) dalam bukunya *al-Amwal*, ia berkata, “ Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika, budak membawa susu unta dihadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, “ *susu unta darimana ini.? Budaknya menjawab, “ seekor unta milik negara (Baitul Mal) yang telah kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering, dan ini harta Allah.*” Kemudian Umar berkata “*celakalah engkau! Engkau beri aku minuman dari neraka!*” . ¹⁸

¹⁷ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 209.

Selain itu Imam Malik juga meriwayakan sebagaimana juga dikutip oleh Erwandi Tarmizi, bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah mereka mampir ke Kota Basrah menemui Abu Musa Al Asyari, Gubernur Kota. Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khatab Seraya berkata, “ *uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milk kalian*”. Dua orang anak sahabat ini menyetujuinya. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar bertanya kepada kedua anaknya, “ *Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama ?*” mereka menjawab “ Tidak “ Umar berkata “ *karena kalian anak Khalifah maka dia memberikan kalian pinjaman modal serahkan modal dan labanya ke Baitul Maal.*¹⁹

Dari beberapa penjabaran diatas dapat dipahami bahwa *Milk al-Daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam literatur Hukum Islam, baik yang bersumber dari Alquran, Hadits, maupun *khobar* dari para sahabat Rasulullah SAW. Landasan hukum diatas memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam selain mengakui adanya status kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

adanya status kepemilikan secara kolektif atau juga dikenal sebagai *Milk al-Daulah* atau kepemilikan negara. Pembatasan dan pembedaan terhadap kedua jenis kepemilikan ini sangat penting dilakukan untuk memberikan batasan penguasaan karena berbeda fungsi dan tujuan dari setiap kepemilikan.

2.3 Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Kategorisasi jenis-jenis kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang, sebagian buku membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu, kepemilikan sempurna (*Milk al-Tām*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-Nāqis*)²⁰ dan sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum (Negara).²¹

2.3.1. Jenis kepemilikan di tinjau menurut sifat penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:²²

1. Kepemilikan sempurna (*milk al-tām*)

²⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 402.

²¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.

²² Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 402.

Kepemilikan sempurna (*Milk al-Tām*) adalah apabila manfaat dan materi suatu harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas selama tidak bertentangan dengan hak orang lain.

2. Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-nāqish*)

Kepemilikan yang tidak sempurna (*Milk al-Nāqish*) adalah apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

2.3.2. Jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan

Selain jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta, jenis-jenis kepemilikan juga dilihat dari segi peruntukan suatu benda, yaitu :²³

1. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-Kailani menyebutkan bahwa

²³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.

jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk kelompok non muslim. Yang tercakup kedalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Dalam masa nabi, contoh konkritnya adalah adanya protektif, yaitu tanah yang diproteksi oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslimin secara umum.²⁴

2. Kepemilikan khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan untuk suatu hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.²⁵

2.4. Pemanfaatan Fasilitas umum untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima

²⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

Tanah milik negara merupakan bagian daripada harta dan kepemilikan negara (*Milk al-Daulah*). Setiap aturan dan hukum yang berlaku pada harta milik negara juga berlaku terhadap fasilitas umum, karena, fasilitas umum merupakan bagian daripada harta kepemilikan negara. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'amin mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan umum terhadap suatu benda, suatu benda karena sifat tertentu dia bisa menjadi harta kepemilikan yang bisa dijadikan sebagai kepemilikan individu, dan adakalanya karena sifat tertentu pula sebuah harta tidak bisa dimiliki secara individu melainkan hanya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama.

2.4.1. Batasan kepemilikan terhadap suatu benda

Mengenai boleh tidaknya pemanfaatan dan pemilikan terhadap suatu benda mayoritas ulama termasuk Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu (perseorangan). Ada tiga macam harta yang tidak bisa dimiliki secara perseorangan, akan tetapi statusnya adalah milik bersama. Adapun selain macam harta itu, berupa berbagai prasarana pribadi seperti hasil produksi pertanian dan industri, maka individu boleh memilikinya dan melakukan pentasharrufan harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan terhadapnya. Ketiga macam harta tersebut adalah :²⁶

1. Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum

²⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 480.

Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum seperti mesjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk kepentingan sosial dan fasilitas umum lainnya yang fungsinya tidak dapat dicapai kecuali jika statusnya adalah milik umum.²⁷ selain itu juga benda-benda yang telah dinyatakan oleh *syari'* yang memang telah diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat dan *as-syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.²⁸

2. Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah

Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah seperti, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, minyak bumi, batu, air, rerumputan, dan api. Barang ini keberadaannya tidak karena diproduksi oleh manusia, akan tetapi ada secara alamiah berdasarkan penciptaan Allah SWT. Berbagai aset kekayaan hasil tambang yang tidak terbatas jumlahnya semuanya adalah dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.²⁹ Ini adalah pendapat yang benar dan pendapat yang rajih, menurut ulama Malikiyah. Ini juga pendapat ulama Hanabilah berkenaan aset kekayaan hasil tambang yang zahir ataupun berbentuk cair, seperti garam, air, belerang, minyak bumi, batu celak, yaqut, dan lain sebagainya. Adapun barang tambang yang berbentuk padat, maka kepemilikannya mengikuti kepemilikan tanah dimana barang tambang itu berada. Adapun ulama hanafiyah, mereka

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 2, (Terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 316.

²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Terj: Hafidz Abd. Rahman), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 300

²⁹ *Ibid.*, hlm. 303.

memiliki sejumlah perincian dan klasifikasi yang bisa diketahui dalam karya mereka. Akan tetapi mereka menetapkan bahwa negara memiliki hak bagian yang cukup besar dalam harta ini.

Pendapat ulama Hanabilah tercerminkan dalam pernyataan Ibnu Qudamah al Hanbali berikut ini,” secara garis besar, bahwa barang- barang pertambangan yang zahir, yaitu barang tambang yang didapatkan tanpa biaya yang diambil dan dimanfaatkan oleh orang orang seperti, garam, air, sulfat, ter, *al-muumiya*’(sejenis obat), minyak bumi, batu celak, bebatuan, yaqut, dan lain sebagainya tidak bisa dimiliki oleh seseorang dengan berdasarkan aktifitas menghidupkan tanah mati dimana barang tambang itu berada, juga tidak boleh dipasrahkan kepada perseorangan dan tidak boleh pula dikuasai oleh perseorangan. karena hal itu dapat mempersempit kehidupan kaum muslimin secara umum.³⁰

3. Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ketangan negara

Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ketangan negara atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya. Harta kekayaan yang akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara adalah misalnya, harta kekayaan yang statusnya akan masuk kedalam Baitul Mal, seperti tanah yang dikumpulkan oleh Khalifah dari tanah-tanah negeri taklukan dan ditetapkan untuk

³⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu....*, hlm. 480.

Baitul Mal³¹ dan harta hilang atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Karena baitul maal adalah “pewaris orang yang tidak memiliki waris.”

Harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya adalah misalnya, lahan-lahan pertanian yang dibebankan pajak (*al-aradhil kharajiah*). Yang didapatkan kaum muslimin berdasarkan aktivitas penaklukan, seperti tanah syam, mesir, irak, persia dan kawasan-kawasan yang terletak dibelakangnya, statusnya adalah seperti lahan tambang yang kepemilikannya berada ditangan negara.³² Sedangkan orang yang mengelola dan mengolahnya hanyalah sebagai pihak yang boleh memanfaatkannya saja, bukan memilikinya secara utuh (yang dimiliki olehnya hanyalah hak memanfaatkan dan mengolahnya saja, bukan barangnya. Adapun status tanah itu tetap milik negara). Jika mayoritas lahan kaum muslimin adalah lahan *al kharajiyah* dan orang yang mengolahnya bukanlah pemiliknya secara utuh, maka dalam keadaan terpaksa pemerintah boleh mengambil dan menarik kembali lahan-lahan itu dari tangan para pengolahnya dan mereka diberi kompensasi, jika memang kemaslahatan umum menghendaki hal tersebut.

2.4.2. Kepemilikan terhadap tanah yang dari awal sudah menjadi bagian dari negara

Selain berpendapat tentang batas-batas kepemilikan dan penguasaan seseorang terhadap harta, sebagian ulama termasuk Wahbah Az-Zuhaili secara khusus membahas mengenai kepemilikan terhadap tanah yang dari awal sudah menjadi bagian dari negara, beliau membaginya kedalam dua macam, yaitu tanah bertuan dan tanah tidak bertuan

³¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negeri Khilafah*, (Terj: Ahmad S, dkk), (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 315.

³² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 166.

(mubah). Tanah bertuan ada dua macam yaitu yang digunakan (*al-ardhul 'amiraah*) dan tanah kosong yang tidak digunakan (terbengkalai). Tanah mubah juga ada dua macam, yaitu pertama yang menjadi prasarana untuk kawasan dimana tanah itu berada seperti tanah untuk mencari kayu bakar dan menggembala binatang ternak. Kedua, tanah yang tidak menjadi prasarana untuk kawasan dimana tanah itu berada, yaitu yang disebut tanah mati atau pada masa sekarang disebut tanah milik negara.³³ Berikut ini pandangan garis besar mengenai hukum masing-masing mengenai dari jenis tanah diatas :

1. Hukum tanah yang bertuan (tanah milik yang dihuni)

Hukum tanah yang bertuan (tanah milik yang dihuni). Yaitu tidak boleh ada seorang pun melakukan bentuk-bentuk *tasharruf* dan pemanfaatan terhadap tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya.

2. Hukum tanah bertuan yang tidak digunakan dan terbengkalai

Hukum tanah bertuan yang tidak digunakan dan terbengkalai yang tidak lagi memiliki sumber air. Tanah ini adalah tetap hak milik pemiliknya meskipun sudah tidak digunakan dan terbengkalai sejak lama. Tanah ini tetap boleh ia jual, atau ia hibahkan, atau disewakan dan diwarisi jika ia meninggal dunia. Ini apabila memang pemiliknya diketahui. Dan apabila pemiliknya tidak diketahui maka hukumnya sama dengan hukum *luqathah* (barang temuan).³⁴ Adapun *al-kala'* (rerumputan yang tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia) yang tumbuh diatas tanah milik, maka hukumnya adalah mubah (untuk umum tidak dimiliki siapapun) dan siapapun boleh

³³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 497.

³⁴ *Ibid.*

mengambilnya kecuali rumput yang telah dipotong dan dikumpulkan oleh sipemilik tanah, maka rumput yang telah dia potong tersebut adalah miliknya. Bentuk bentuk harta mubah lainnya, seperti tempat merumput yang tidak dimiliki siapapun, ikan , burung dan lain sebagainya, hukumnya sama dengan hukum rerumputan . Adapun kayu kering dan kayu basah yang terdapat pada pepohonan yang rindang maka tak seorang pun boleh memotong dan mengambilnya tanpa seijin sipemilik pohon. Adapun jika rerumputan itu memang sengaja ditanam diatas tanah milik, maka rerumputan itu statusnya adalah milik pribadi sipemilik tanah yang menanamnya itu.³⁵

3. Hukum lahan yang tidak bertuan (tanah mubah)

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah mubah ada dua macam, yaitu lahan yang menjadi prasarana penduduk kawasan sekitarnya dan lahan mubah yang tidak menjadi prasarana kawasan sekitarnya. Berikut ini penjabaran lebih lanjut mengenai hukum dari kedua tanah tersebut :

1. Lahan yang menjadi prasarana penduduk kawasan sekitarnya.

Lahan yang menjadi prasarana penduduk kawasan sekitarnya untuk tempat mengembala binatang ternak, mencari kayu bakar, tempat pemakaman, atau tempat bermain anak anak, baik apakah tanah itu terletak di daerah kawasan tersebut maupun diluarnya. Maka lahan tersebut adalah milik mereka, bukan lagi menjadi lahan mati murni. Sehingga oleh karena itu, imam atau pemerintah tidak boleh menyerahkannya (*al-iqtha'*) kepada siapapun, karena hal itu akan merugikan penduduk kawasan tersebut.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 498.

Akan tetapi lahan tersebut dimanfaatkan kayu dan pepohonannya oleh semua orang, baik penduduk kawasan tersebut maupun penduduk luar kawasan tersebut. Penduduk kawasan setempat tidak boleh melarang orang luar untuk ikut memanfaatkannya, karena lahan itu bukanlah milik mereka.³⁶

Batasan lahan tersebut dianggap dekat dan masih masuk menjadi kawasan prasarananya adalah, sejauh seseorang yang ada disana masih bisa mendengar suara orang yang memanggilnya dari ujung lahan milik. namun jika sudah tidak bisa mendengar suara panggilan itu lagi, maka itu sudah dianggap lahan mati, yang tidak dianggap sebagai kawasan prasarana kawasan setempat. Tanah yang memiliki status sama dengan tanah ini adalah, tanah bergaram, tanah yang mengandung *alqarr* (material berwarna hitam yang digunakan untuk melapisi tubuh perahu, tir, aspal), tanah yang memiliki kandungan minyak bumi dan tanah yang memiliki kandungan material yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka tanah itu tidak dianggap sebagai lahan mati, sehingga imam atau pemerintah tidak boleh memasrahkannya kepada siapapun, akan tetapi lahan itu menjadi hak bagi kaum muslimin secara umum.³⁷

2. Lahan mubah yang tidak menjadi prasarana kawasan sekitarnya.

Lahan mubah yang tidak menjadi prasarana kawasan sekitarnya, yaitu yang dikenal dengan sebutan lahan mati menurut istilah fuqaha. apabila lahan tersebut adalah milik seseorang, maka berarti lahan tersebut tidak lagi masuk kategori lahan mati, namun

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 499.

sekalipun tanah itu bertuan akan tetapi jika tidak diketahui siapa orangnya, maka status lahan itu adalah sebagai *luqathah*. Yang kewenangannya berada di tangan imam atau pemerintah.³⁸ Juga termasuk tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah ditanami tanaman, atau yang pada mulanya pernah ditanami, kemudian berubah menjadi terbengkalai karena ditinggal pengelolanya, seluruhnya adalah milik negara.³⁹

2.5 Sanksi terhadap Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007

Qanun Nomor 3 Tahun 2007 adalah Qanun Kota Banda Aceh yang isinya berupa pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 24 Januari 2007. Pembuatan Qanun ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dengan pertimbangan untuk memberi kelancaran lalu lintas, kelancaran pejalan kaki, akses ke pertokan dan waktu berjualan dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan kota Banda Aceh. Korelasi Qanun ini dengan penelitian penulis adalah karena pengguna tanah milik Negara yang menjadi objek penelitian keseluruhannya adalah para pedagang Kaki Lima yang menempati tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negeri Khilafah....*, hlm. 315.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 tertulis dan disebutkan bahwa " Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain"⁴⁰ dalam Pasal 1 ayat 6 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa para pedagang kaki lima yang dimaksud disini adalah para pedagang yang menjalankan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas tanah yang di kuasai sekaligus dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan atau tanah yang dimiliki oleh pihak lain.

Dalam Qanun tersebut diatur dengan tegas dan jelas mengenai aturan-aturan dalam aktivitas perdagangan pedagang Kaki Lima baik berupa hak, kewajiban maupun larangan yang dibebankan kepada Pedagang Kaki Lima.⁴¹ Aturan yang baik tentunya juga harus dibarengi dengan pengawasan dan pengimplementasian yang baik, oleh karena itu, dalam proses implementasi dan pengawasan tersebut sangat membutuhkan kepada sanksi dan konsekuensi daripada setiap ketidak patuhan terhadap peraturan yang telah dibuat, dalam Qanun ini selain berbicara pada tataran normatif juga menyinggung mengenai aspek sanksi dan konsekuensi dari sikap ketidak patuhan pedagang terhadap Qanun ini. sanksi dari pelanggaran Qanun ini adalah berupa sanksi pidana berupa ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Bab IX Pasal 20

⁴⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 pasal 1 ayat (6).

⁴¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 Bab IV pasal 11, 12 dan 13.

yang berbunyi ” 1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) .⁴² Selain sanksi pidana, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini juga mendapat sanksi administrasi pembongkaran tempat usaha dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 yang berbunyi : setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait untuk membogkar tempat usaha dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin tempat usaha.⁴³

Dalam amatan penulis setelah membaca dan menelaah, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 mengatur dengan sangat baik berkenaan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tanah milik negara. Aturan tersebut juga disertai dengan penjelasan yang baik dan menyeluruh. Begitu juga dengan konsekuensi dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana juga sangat bijaksana dan preventif. Konten dari Qanun tersebut sangat baik, tahap selanjutnya adalah bagaimana menjamin implementasi dari Qanun tersebut juga harus baik dan bisa menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul akibat ulah pedagang kaki lima yang berjualan diatas tanah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.

⁴² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 Bab IX pasal 20.

⁴³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 Bab X pasal 21.

Sedangkan dalam konsep *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah sejauh pencarian penulis belum mendapatkan suatu sanksi duniawi yang secara sistematis dan tertentu seperti *ta'zir* yang akan diberikan kepada para pengguna tanah milik negara untuk kepentingan pedagang Kaki Lima. berkenaan dengan perkara ini, pelaku hanya diberi ancaman dan teguran normatif yang akan diberikan di akhirat kelak.

BAB III

PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPENTINGAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

3.1 Deskripsi Umum tentang Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan dari Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Gampong Lamgugob merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Syiah Kuala. Luas wilayah Kecamatan mencapai 14,244 km²(1.424,2 Ha) dan letak geografis 95,30810⁰ BT dan 05,52230⁰. Secara administratif dan geografis, Kecamatan Syiah Kuala sebelah utaranya berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar,¹ dengan jarak 4,5 Km dari pusat Pemerintahan Kota Banda Aceh.²

Dalam Kecamatan Syiah Kuala terdapat 10 Gampong yang terbagi kedalam 42 Dusun dengan jumlah total penduduk mencapai 35817 dari 10056 Rumah Tangga.³ Gampong- Gampong yang berada dalam Kecamatan Syiah Kuala adalah Ie Masen Kaye

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016*, (Banda Aceh : 2016), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm .6.

³ *Ibid.*, hlm. 20.

Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jelingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga dan Peurada.⁴

Kecamatan Syiah Kuala Merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh yang sangat padat penduduknya, hal ini dikarenakan dalam Kecamatan Syiah Kuala terdapat dua perguruan tinggi terbesar dan menjadi *jantoeng hate* masyarakat Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Karena terdapatnya dua Universitas tersebut menyebabkan sebagian dari penduduk dalam Kecamatan Syiah Kuala berstatus sebagai Mahasiswa dan dosen, selain itu juga terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, buruh swasta, petani, tukang bangunan dan pedagang. Semua profesi yang digeluti oleh masyarakat Syiah Kuala baik itu sebagai PNS, Mahasiswa, pengusaha dan buruh swasta dikerjakan dan dilaksanakan di tempat dan lokasinya masing-masing.⁵

Dalam penelitian ini, dari sekian luasnya Kecamatan Syiah Kuala, dalam hal pengambilan sampel dan data lapangan penulis hanya ingin berfokus pada beberapa Gampong dan titik-titik yang termasuk kedalam masyarakat pengguna fasilitas umum yaitu, di wilayah Gampong Kopelma Darussalam tepatnya di seputaran Lapangan Tugu Kopelma dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Selain di Kopelma Darussalam, penulis juga mengambil sampel pada Gampong Alue Naga.

Kopelma Darussalam merupakan salah satu Gampong yang paling padat penduduknya dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala, dengan luas wilayah 200 Ha dan

⁴ Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala tahun 2016.

⁵ Hasil observasi di Kopelma Darussalam Kecamatan syiah Kuala, pada tanggal 5 Desember 2016.

total jumlah penduduk mencapai 4, 552 jiwa dari total 1, 688 jumlah Rumah Tangga.⁶ dalam wilayah Kopelma Darussalam lokasi tanah negara dan fasilitas publik yang sering digunakan untuk kepentingan pribadi dengan berbagai kepentingan adalah wilayah seputaran Lapangan Tugu Kopelma dan seputaran Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Lapangan Tugu Kopelma (Kota Pelajar dan Mahasiswa) sendiri adalah sebuah ikon dari peringatan pendirian KOPELMA (Kota Pelajar dan Mahasiswa) Dalam sejarah Aceh, lapangan Tugu merupakan simbol yang mengikat 3 objek pendidikan yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan pendidikan Pesantren Dayah Pante Kulu Namun seiring berlalunya zaman Pante Kulu semakin merosot dan tidak dikenal lagi.

Lapangan Tugu Kopelma berada diatas sebuah lahan seluas \pm 4 hektar dengan Perbatasan Lahan yaitu, sebelah utara dibatasi oleh gedung Kedokteran Gigi, disebelah selatan dibatasi gedung perpustakaan, biro Unsyiah, dan gedung AAC Dayan Dawood. Disebelah Timur dibatasi perumahan Dosen Unsyiah dan disebelah kiri dibatasi oleh gedung pascasarjana UIN Ar-Raniry. Lapangan Tugu sendiri dikelilingi oleh pohon cemara yang ditanam secara teratur berjarak \pm 10 meter. Lapangan Tugu adalah berupa lahan yang ditumbuhi rerumputan. Sudah terdapat saluran air disekelilingnya, sehingga ketika hujan turun, lahan tidak tergenang air. Lapangan ini juga dibatasi jalan disekelilingnya dan pada sudut bagian utara terdapat sebuah Mushala kecil.⁷

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam...*, hlm. 20.

⁷ <https://arranirynews.wordpress.com/2012/07/24/tugu-darussalam-milik-iain-ar-raniry-unsyiah-dan-pante-kulu-perwujudan-dari-jantoeng-hatee-rakyat-aceh-3/>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

Seperti yang kita ketahui fungsi dan manfaat sebuah lapangan adalah sebagai sarana olahraga. Tetapi manfaat Lapangan Tugu lebih daripada itu yaitu salah satunya adalah sarana pendidikan, dan tempat menyelenggarakan berbagai acara terkait dengan Universitas. Misalnya acara pameran, upacara, dan berbagai kegiatan lain terkait acara diruang terbuka. Selain itu, lapangan tugu juga digunakan sebagai tempat mahasiswa berkumpul dan bercengkrama. Disebelah timur kini berdiri pedagang yang menjual makanan dari mieso, bakso, rujak, es campur, es kelapa dan sebagainya. Sebagian Mahasiswa yang ingin menyegarkan diri setelah lelah bergelut dalam perkuliahan juga lebih memilih tempat ini untuk melepas lelah.⁸

Selain di Lapangan Tugu, kawasan di seputaran Pascasarjana UIN Ar-raniry juga menjadi magnet tersendiri bagi para pengguna fasilitas umum untuk menjalankan berbagai aktivitas, diantaranya menjajakan berbagai jenis makanan dan jasa seperti jasa tambal ban dan lain-lain. Lokasi fasilitas umum seputaran Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang digunakan untuk kepentingan pribadi adalah di sepanjang trotoar di jalan Teuku Nyak Arif di samping kiri dan kanan dari gerbang utama kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry.⁹ Pemanfaatan lokasi seputaran lapangan Tugu Kopelma dan Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dikarenakan kedua lokasi ini sangat strategis, selain banyaknya mahasiswa dan masyarakat biasa yang berlalu lalang di sepanjang lokasi

⁸ Hasil Wawancara dengan Ari Fuazi, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 6 Desember 2016.

⁹ Hasil observasi di Kopelma Darussalam Kecamatan syiah Kuala, pada tanggal 5 Desember 2016.

tersebut, lokasi tersebut juga sangat dekat dengan dua kampus besar di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.¹⁰

Selain dalam kawasan Kopelma Darussalam, kawasan Gampong Alue Naga juga menjadi salah satu Gampong yang terdapat fasilitas umum di dalamnya yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima. Gampong Alue Naga terdiri dari beberapa Dusun yaitu : Dusun Beunot, Dusun Musafir, Dusun Kutaran dan Dusun Podimat.¹¹ Gampong Alue Naga sendiri merupakan Gampong dengan kawasan terluas yang berada di Kecamatan Syiah Kuala dengan luas mencapai 240 Ha dengan total jumlah penduduk mencapai 1,568 jiwa dari total 459 jumlah Rumah Tangga. Kawasan dari Gampong Alue Naga yang berupa fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima adalah daerah yang berada di Dusun Kutaran tepatnya sepanjang aliran sungai Krueng Cut. Hampir di sepanjang aliran sungai tersebut terdapat banyak sekali bangunan permanen dan semi permanen yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima oleh masyarakat setempat.¹²

3.2 Bentuk-bentuk Penggunaan Fasilitas Umum di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Umar, Pedagang aneka makanan dan minuman di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 6 Desember 2016.

¹¹ Sumber Data : Kantor Keuchik Gampong Alue Naga Tahun 2017.

¹² Hasil observasi di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 6 Desember 2016.

Dalam Kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa lokasi fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang deskripsi umum lokasi penelitian, yaitu seputaran Lapangan Tugu Kopelma, seputaran kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan di Gampong Alue Naga. Pemandangan sehari-hari di kawasan seputaran Lapangan Tugu, kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Gampong Alue Naga baik pada pagi, siang, sore maupun malam hari terdapat sangat banyak pedagang yang menjajakan berbagai jenis makanan, minuman dan jasa kepada masyarakat setempat dan masyarakat pengguna jalan di lokasi tersebut. rincian jumlah angka dari barang dagangan dan jasa bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Jumlah Barang Dagangan dan Jasa

NO	Jenis dagangan dan jasa yang dijual	Jumlah
1	Makanan	49
2	Minuman	62
3	Jasa	3
4	Barang selain makanan, minuman dan jasa	31

Sumber : Hasil observasi di kawasan seputaran Lapangan Tugu Kopelma, kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Gampong Alue Naga.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh pedagang di lokasi seputaran Lapangan Tugu Kopelma, kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Gampong Alue Naga

menggunakan fasilitas umum sebagai sarannya, baik itu fasilitas umum berupa pinggiran jalan dan trotoar yang digunakan sebagai sarana para pejalan kaki maupun fasilitas umum bukan berupa sarana para pejalan kaki seperti di bantaran sungai Krueng Cut.

Karena banyaknya para pedagang yang beraktifitas di lokasi tersebut berimbas kepada banyaknya model dan bentuk-bentuk penggunaan dan pemanfaatan terhadap fasilitas umum di wilayah tersebut, sebagian pedagang memilih untuk mendirikan bangunan secara permanen dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama sebagai model dalam menjajakan produknya seperti yang terjadi di sekitaran kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, sebagian lainnya lebih memilih dengan membuat tempat usaha berupa tenda yang bisa dibongkar pasang, yang dipasang pada pagi hari dan di bongkar kembali pada sore hari. Selain dua model diatas sebagian pedagang juga menggunakan gerobak, sepeda motor, dan mobil sebagai tempat melakukan usahanya.¹³ Rincian Jumlah angka dari berbagai bentuk penggunaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2.
Jumlah dari Bentuk-Bentuk Penggunaan

No	Model bangunan Penggunaan	Jumlah
1	Bangunan Permanen	44

¹³ Hasil observasi di kawasan Lapangan Tugu dan kawasan Kampus Pasca sarjana UIN Ar-Raniry Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 12 Desember 2016.

2	Bangunan Tenda Bongkar Pasang	29
3	Gerobak	20
4	Sepeda Motor dan Mobil	9

Sumber: Hasil observasi di Kawasan seputaran Lapangan tugu, kampus pascasarjana dan Gampong Alue Naga

Bentuk penguasaan fasilitas umum oleh para pedagang di lokasi tersebut adalah penggunaan secara individu dan monopolis serta melarang pihak lain untuk menggunakannya tanpa izin dari si pengguna, fasilitas tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh si pengguna melainkan hanya sebatas menggunakannya atau dimiliki untuk sementara.¹⁴

Proses perolehan hak penggunaan yang dilalui oleh para pedagang di lokasi tersebut sangatlah sederhana. Pada umumnya proses penggunaan dan perolehan lokasi tersebut dengan cara siapa cepat dia dapat, yaitu siapa yang duluan menempati lokasi tersebut tanpa ada yang menggunakan sebelumnya maka dialah yang memiliki hak untuk menggunakannya sampai waktu yang dikehendaki olehnya.¹⁵ Selain itu, juga terdapat sebagian pengguna yang memperoleh hak penggunaan atas fasilitas dengan cara diwarisi oleh orang tuanya yang terlebih dahulu menggunakan tanah tersebut.¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Nurdin (pedagang aneka minuman) tanggal 9 juni 2016 di Tanjung Selamat Kecamatan Syiah kuala.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Umar, Pedagang aneka Minuman di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 15 Desember 2016.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Jamilah, Pedagang aneka makanan dan minuman di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 11 Desember 2016.

Penggunaan fasilitas umum di Kawasan Lapangan Tugu dalam berbagai bentuknya berakibat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ketertiban umum. Semua tindakan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang tidak sepatutnya dilakukan. Para pedagang yang berjualan disitu juga menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan sebuah kesalahan, akan tetapi, karena faktor dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini dirasa sangat susah maka para pedagang pun terpaksa untuk berjualan di daerah tersebut disamping tidak adanya alternatif lain yang bisa dilakukan oleh para pedagang untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari kian susah.¹⁷

Fungsi dari fasilitas umum yang berada di Gampong Alue Naga yang menjadi objek penggunaan untuk kepentingan pribadi tidak jauh berbeda dengan fungsi dari fasilitas umum yang berada di wilayah Kopelma Darussalam yang digunakan sebagai sarana bagi pejalan kaki dan digunakan sebagai lokasi penghijaun. sebagian masyarakat yang berekonomi lemah yang tidak memiliki tanah serta tidak memiliki kemampuan untuk membeli tanah, memilih tanah yang kosong tersebut untuk dijadikan sebagai tempat berteduh dan tempat untuk berdagang.¹⁸

Bentuk penggunaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna adalah dengan mendirikan bangunan permanen yang bisa bertahan dalam waktu lama, ukuran bangunan juga bervariasi tergantung luas tanah yang dibangun di atasnya, namun

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Zulkifli Usman, Keuchik Gampong Alue Naga, di Gampong Alue Naga, pada tanggal 12 Januari 2017.

pada umumnya ukuran rata-rata bangunannya adalah 6x5 meter, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh, disamping itu juga ada sebagian yang menggunakannya sebagai tempat untuk menjalankan usahanya.¹⁹

Proses perolehan hak terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum di Gampong Alue Naga tidak berbeda dengan proses yang terjadi di Lapangan Tugu Kopelma, siapa cepat dia dapat, siapa yang paling duluan menempati lokasi tersebut, maka dialah yang berhak atas tanah tersebut tanpa harus melalui jalur birokrasi apapun.²⁰

Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam berbagai bentuk dan sifatnya memberikan dampak dan efek yang luar biasa terhadap lingkungan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rahmayanti beliau mengeluhkan terjadinya penyempitan terhadap badan jalan, yang berujung pada kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. *”badan jalan sekarang menjadi sempit, ketika berkendara tidak leluasa karena banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan sehingga banyak kendaraan yang diparkir di pinggir jalan yang membuat badan jalan menjadi sempit”* ujarnya.²¹

Para pejalan kaki juga banyak yang mengeluhkan akses untuk berjalan kaki yang semakin susah dan terbatas sehingga sebagian mereka harus mencari jalur alternatif lain

¹⁹ Hasil observasi di kawasan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 12 Desember 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Zulfiana, pengguna tanah negara di Gampong Alue Naga, di Gampong Alue Naga, pada tanggal 12 Desember 2016.

²¹ Hasil wawancara dengan Rahmayanti, pengendara yang sering berlalu lalang di Lapangan Tugu, di Lapangan Tugu Kopelma, pada tanggal 14 Mei 2017.

yang terkadang harus memutar lebih jauh, atau mereka harus berjalan diatas badan jalan yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka, itu semua terjadi karena trotoar yang seharusnya menjadi hak mereka diserobot oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di sekeliling Lapangan Tugu dan seputaran kampus pasca sarjana UIN Ar-Raniry.²²

Selain itu, kebersihan lingkungan dan keindahan Kota juga menjadi objek keluhan oleh sebagian masyarakat, sangat banyak yang berkomentar tentang hal ini, seperti yang dikeluhkan oleh bapak Hafidz menurut beliau, banyaknya limbah dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas ini menjadikan lingkungan menjadi kotor dan tatakota menjadi tidak indah dipandang.²³

Ada yang berkomentar miring dan ada pula yang berkomentar sebaliknya, sebagian kecil masyarakat menganggap hal ini sebagai hal wajar dan lebih memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jual beli seperti mencari aneka makanan dan minuman pelepas dahaga dan penunda lapar.²⁴

²² Hasil Wawancara dengan Binhar Lembong dan Egi Gunawan, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang sering berjalan kaki di lokasi tersebut, di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 13 Desember 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Hafidz, Pengguna jalan yang sering melewati lokasi Lapangan Tugu, area Kampus pasca sarjana UIN Ar-Raniry dan Gampong Alue Naga, di Kopelma, pada tanggal 14 Mei 2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan Azhari, Pengguna jalan seputaran Lapangan Tugu, di Lapangan Tugu Kopelma, pada tanggal 14 Mei 2017.

3.4 Tinjauan Konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Terhadap Penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala

Milk al-Daulah atau kepemilikan negara adalah harta kepemilikan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat (fasilitas umum), pengkaitan kepemilikan negara dengan kepentingan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial.²⁵ Oleh karena *Milk al-Daulah* ini merupakan harta negara atau harta kepemilikan umum maka, Secara konseptual, *Milk al-Daulah* merupakan kepemilikan yang berorientasi dan memiliki fungsi untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, fungsi dari *Milk al-Daulah* ini tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan dan dikuasai serta dimonopoli untuk kepentingan satu individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara kolektif. Hal ini dikarenakan pada suatu kepemilikan negara terdapat hajat dan kebutuhan masyarakat umum yang seandainya harta itu dimonopoli untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan berakibat pada berkurangnya kualitas hidup masyarakat umum dan pada kondisi tertentu tindakan tersebut bisa menciderai ketertiban, keindahan dan kenyamanan yang sudah terbangun dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan.

Berkenaan dengan fasilitas umum yang sudah awal menjadi bagian dari kepemilikan negara dan menjadi bagian dari prasarana penduduk sekitarnya misalnya untuk kegiatan lalu lintas, baik apakah tanah itu berada dalam kawasan tersebut maupun

²⁵Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M.Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

di luarnya. Maka lahan tersebut menjadi milik mereka, bukan lagi menjadi lahan mati murni. Maka tanah itu tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu, karena itu akan merugikan penduduk sekitar itu. Akan tetapi lahan tersebut digunakan untuk semua orang.²⁶

Realitas lapangan yang terjadi di fasilitas umum yang terletak di seputaran Lapangan Tugu Kopelma dan Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry adalah bertolak belakang dengan konsep yang seharusnya berlaku yang diatur dalam *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah. Kesenjangan antara konsep dan realitas lapangan bisa kita amati dalam dua aspek. *Pertama* kawasan tersebut merupakan sarana dan prasarana publik yang berupa pinggiran jalan dan trotoar yang dimonopoli oleh individu dan kelompok tertentu. *Kedua* akibat dari bentuk monopoli tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti merampas dan mengurangi keselamatan hak pejalan kaki dan pengendara alat transportasi lainnya serta megurangi ketertiban umum dan keindahan tata kota.

Aktivitas monopoli terhadap kepemilikan dan fasilitas umum di lokasi tersebut dapat kita amati pada kelakuan beberapa individu yang memanfaatkan fasilitas umum tersebut sebagai tempat untuk membuka lapak dalam melakukan kegiatan usahanya. Dampak dari kelakuan ini adalah hilangnya hak pejalan kaki untuk secara aman, nyaman dan tenteram berjalan diatas trotoar dan mempersempit badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan. Selain itu dengan banyaknya sampah-

²⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013.), hlm. 498.

sampah yang bertebaran di lokasi tersebut menyebabkan berkurangnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Setelah melihat bagaimana fakta lapangan yang terjadi di seputaran Lapangan Tugu Kopelma, Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut dan membandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam konsep *Milk al-Daulah*, kita bisa melihat sebuah gambaran gap pemisah dan jurang kesenjangan yang sangat jauh antara konsep dan fakta sehingga kita bisa menyimpulkan dengan yakin bahwasanya jika kita melihat dalam kaca mata konsep *Milk al-Daulah* praktik penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala merupakan sebuah perbuatan yang salah serta melawan hukum dan sepatutnya hal itu tidak dilakukan oleh siapapun.

Pertentangan perbuatan kesewenangan ini dengan konsep hukum Islam bisa kita tinjau dari beberapa aspek. *Pertama* perbuatan ini menzalimi masyarakat umum. agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang menzalimi dan mengganggu masyarakat umum, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang berbunyi :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Artinya : *Hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak,"* (HR. Bukhari)²⁷

Kedua, perbuatan ini memberikan kemudharatan kepada khalayak ramai. Syariat Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hambanya, baik itu memudharatkan diri sendiri maupun orang lain. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أحمد)

Artinya : *Dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata : 'Rasulullah Saw, telah memutuskan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada pada diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar zhalim'.*" (HR. Ahmad)²⁸

Ketiga, perbuatan ini menyebabkan terjadinya kerusakan diatas permukaan bumi, karena ulah para pedagang tersebut menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu, polusi dan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Allah secara tegas melarang setiap perbuatan yang mengarahkan kepada

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi), (Jakarta: Akbar Media. 2011), hlm. 722.

²⁸ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2014, hlm. 186.

terjadinya kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف : ٥٦)

Artinya : *janganlah engkau membuat kerusakan diatas permukaan bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)*

Keempat. Karena ulah pedagang tersebut membuat lingkungan menjadi kotor, hal ini sangat bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kebersihan bahkan kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman, baik kebersihan individu maupun lingkungan hal ini dibuktikan dengan dimasukkan materi *thaharah* menjadi salah satu objek kajian dalam literatur fikih Islam. Salah satu hadits yang berbicara tentang urgensi menjaga kebersihan, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ .. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abu Malik al-Harits al-Anshary ra berkata, Rasulullah SAW bersabda :*

'Keberseihan adalah sebagian dari iman (HR. Muslim)²⁹.

Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima ini juga bertentangan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima, ketidak sesuaian antara praktek dan Qanun Ini dapat kita lihat dalam beberapa temuan pertentangan dari isi Qanun yaitu *Pertama*, para pemanfaat lokasi PKL tidak memiliki izin, padahal, didalam Pasal 9 Bab III tentang perizinan secara jelas disebutkan bahwa setiap individu yang ingin melakukan usaha PKL diharuskan untuk mendapatkan izin tertulis dari Walikota Banda Aceh.³⁰

Kedua, Pasal 13 secara gamblang menjelaskan larangan untuk mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan, Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal. kawasan Lapangan Tugu, Kampus Pascasarjana dan Bantaran sungai Krueng Cut bukanlah lokasi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kota untuk dijadikan sebagai lokasi PKL dan disana terdapat banyak bangunan-bangunan permanen yang didirikan dan sebagiannya dijadikan sebagai tempat tinggal.

Ketiga, setiap pelanggaran terhadap peraturan dalam Qanun akan dikenakan hukuman berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai mana termaktub dalam pasal 20 dan 21. Pemberian sanksi ini mengindikasikan bahwa perbuatan yang akan dikenakan sanksi itu merupakan perbuatan terlarang yang bertentangan dengan hukum

²⁹ Imam Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, (Semarang : Pustaka NUN. 2016), hlm. 2016.

yang berlaku. Dalam hal ini berarti bertentangan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

3.5. Sanksi terhadap Penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut Hukum Islam dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007

Fasilitas umum yang berupa penggiriran jalan dan trotoar yang digunakan untuk kepentingan pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan dan melakukan kegiatan usaha adalah sebuah perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena dengan tindakan ini bisa menciderai hak dan kepentingan orang banyak serta menciderai ketertiban umum. Permasalahan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah hari ini, bukan hanya di hadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh tetapi juga di hadapi oleh pemerintah Kota lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Qanun Nomor 03 tahun 2007 merupakan Qanun yang mengatur tentang permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas di tanah negara dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Qanun ini telah berlaku kurang lebih selama 11 tahun terhitung sejak tanggal pertama berlaku dan diundangkan yaitu pada tanggal 24 Januari 2007. akan tetapi sampai dengan hari ini permasalahan mengenai PKL juga belum teratasi dan menimbulkan pertanyaan besar dari kita semua mengapa hal ini bisa terjadi.

Dalam penerapan sebuah aturan sangat dibutuhkan konsekuensi-konsekuensi berupa sanksi yang diberikan kepada si pelanggar untuk memberikan efek jera dan supaya tidak terulang kembali sebuah kesalahan yang sama. Qanun Nomor 03 Tahun

2007 juga mengatur perihal sanksi dan konsekuensi terhadap berbagai bentuk pelanggaran. sebelum penerapan Qanun dan pemberian sanksi, merupakan sebuah kebijakan dan kewajiban untuk memberikan sosialisasi terhadap konten daripada sebuah aturan tersebut.

Tatacara sosialisasi dan relokasi para pedagang dan PKL menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 adalah dengan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali, lalu memberikan peringatan secara lisan juga, jika tidak dikosongkan dan dihiraukan oleh pengguna maka pemerintah Kota melalui pihak berwenang melakukan pembongkaran dan menggusur barang dagangan para pedagang. Barang yang digusur tersebut diambil oleh pihak berwenang dan jika ingin mengambilnya kembali maka harus menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa tidak akan berjualan lagi di tempat yang telah dilarang.

Perihal sosialisasi dan edukasi terhadap Qanun Nomor 03 Tahun 2007 ini menurut penulis telah dilakukan secara maksimal oleh pihak pemerintah Kota yang memberi kewenangan untuk dilaksanakan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Sosialisasi dilakukan hampir setiap bulan, dan pada lokasi-lokasi tertentu yang terdapat pelanggaran di dalamnya seperti kawasan seputaran Lapangan Tugu, Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan bantaran sungai Krueng Cut Gampong Alue Naga juga sosialisasikan beberapa bulan sebelum diberikan sanksi dan tindakan.³¹

³¹ Hasil wawancara dengan Junidar, SH., Staff Pendidikan dan Perundang-undangan pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2016.

Mengenai sanksi administrasi berupa pembongkaran tempat usaha dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin usaha sebagaimana termaktub dalam pasal 21 selama ini hanya sampai pada tahapan sosialisasi dan kemudian dilakukan pengusuran tidak dilakukan pembongkaran tempat usaha.³² pengusuran ini tidak bertahan lama, selang beberapa minggu kemudian para pedagang kembali beraktivitas sebagaimana biasanya.³³

Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak rp. 50.000.000.00 selama ini belum diterapkan, selain belum adanya perintah langsung dari Pemerintah Kota pihak Satpol PP dan WH masih memberikan kelonggaran dan kebijakan hukum.³⁴

Menurut amatan penulis setelah membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan konsep *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah, penulis belum menemukan satu sanksipun yang sistematis maupun tidak baik duniawi maupun ukhrawi yang akan dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam *Milk al-Daulah*. Pelarangan Perbuatan penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi ini berdasarkan pada dalil-dalil yang sifatnya umum dan sebagiannya dalil-dalil yang khusus yang didalamnya tidak memuat sanksi.

³² *Ibid*

³³ Hasil observasi dan wawancara dengan Jamilah, Pedagang aneka makanan dan minuman, di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 11 Desember 2016.

³⁴ Hasil wawancara dengan Junidar, SH., Staff Pendidikan dan Perundang-undangan pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2016.

3.6 Analisis Penulis

Konsep kemaslahatan dalam Islam menginginkan terciptanya sebuah iklim sosial yang damai, aman dan tenteram dalam sebuah komunitas masyarakat. Allah sebagai pemegang otoritas dalam hal regulasi mengatur sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan kemaslahatan yang diinginkan. Termasuk dalam persoalan harta dan kepemilikan, Allah mengatur batas-batas kepemilikan, cara-cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan terhadap suatu harta tertentu. Dalam hal harta kepemilikan negara (*Milk al-Daulah*) Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara monopoli yang menggorogoti, menciderai dan mengurangi hak orang lain, segala tindakan demikian sepantasnya dihindari oleh semua lapisan masyarakat dan bahkan pemerintah sekalipun, karena tujuan asasi dari kepemilikan negara adalah untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya individu dan sekelompok orang tertentu. Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan sudah seharusnya berusaha lebih keras dalam upaya melindungi dan memberikan rasa aman dan tentram kepada seluruh rakyatnya.

Jika kita merujuk ke beberapa literatur hukum Islam dengan memperhatikan beberapa ketentuan umum dari dalil-dalil khusus dan umum yang berkaitan dengan perkara ini, penulis berani mengambil kesimpulan bahwa para pedagang yang melakukan praktek ini akan berdosa dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang dia perbuat. Sejauh ini belum ada sanksi duniawi yang sistematis seperti *ta'zir* yang berkenaan dengan perkara ini, pelaku hanya diberi ancaman dan teguran normatif yang sanksinya akan diberikan di akhirat kelak.

Dalam realitasnya praktek penggunaan tanah fasilitas umum masih banyak terjadi dimana-mana termasuk dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. praktek penggunaan fasilitas umum dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala seperti di Lapangan Tugu Kopelma, seputaran Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan bantaran sungai Krueng Cut Gampong Alue Naga selama ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas harian dan kenyamanan masyarakat karena dengan adanya praktek penggunaan ini telah mempersempit badan jalan, mempersusah akses untuk pejalan kaki, membuat lingkungan tercemar, mengurangi keindahan tata kota dan bahkan dalam kondisi tertentu bisa membuat kemacetan dan bahkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Problematika-problematika tersebut muncul selain karena faktor dorongan ekonomi yang kian hari kian susah, sikap dari para pihak penegak hukum yang kurang tegas dan terlalu memberikan kelonggaran juga menjadi faktor penyubur aktivitas ini, hal ini bisa kita lihat dari jumlah pedagang yang kian hari kian bertambah jumlahnya. Pemerintah dalam hal ini juga patut untuk disalahkan karena sampai dengan hari ini setiap kebijakannya belum mengarah kepada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat umumnya dan khususnya kepada para pengguna fasilitas umum, sehingga hal ini memaksa para pedagang untuk menjadikan fasilitas umum sebagai lahan untuk mencari nafkah

Afektivitas penegakan sanksi dari Qanun ini juga patut dipertanyakan. Qanun sudah mengatur sedemikian rupa dari tahapan sosialisasi dan edukasi, penertiban,

penggusuran kemudian penyitaan dan pemberian sanksi pidana.³⁵ Akan tetapi kenapa masalah belum teratasi dan tindakan yang diberikan hanya terhenti sampai pada tahapan penggusuran tidak disertai penyitaan dan pemberian sanksi pidana. Kalau pihak Satpol PP dan WH beralasan karena ingin memberikan kelonggaran dan kebijakan hukum apakah mungkin terus-terusan memberikan kelonggaran dan kebijakan hukum tanpa ada perubahan yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima.?

Alasan diatas bisa saja dianggap benar, akan tetapi dalam analisa penulis ada faktor tertentu kenapa pemerintah memberikan kelonggaran tersebut, yaitu karena mereka menyadari bahwa mereka belum mampu membuka lapangan pekerjaan yang layak kepada rakyatnya, seandainya dilakukan penyitaan dan pemberian sanksi pidana kepada para pedagang justru akan menambah runyam masalah, bagaimana keadaan perekonomian keluarga para pedagang seandainya hal itu terjadi.

Alasan lain menurut penulis adalah karena adanya oknum-oknum tertentu yang membekingi aktivitas para pedagang di tanah negara ini. oknum tersebut memberikan perlindungan kepada para pedagang dari ancaman pihak berwajib dengan syarat pihak pedagang menyetorkan sejumlah tertentu kepada oknum tersebut setiap harinya. Alasan ini bukan tanpa bukti. Penulis pernah mewawancarai seorang narasumber yang kebetulan keceplosan ketika memberikan jawaban, ketika peneliti menanyai lebih lanjut narasumber tersebut menutup informasi ini rapat-rapat dari penulis.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil wawancara dengan Jamilah, Pedagang aneka makanan dan minuman, di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, pada tanggal 11 Desember 2016.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menjalankan amanah-amanah rakyat harus lebih berpikir dan bekerja keras bagaimana caranya menyudahi semua problematika ini. pemerintah harus mengatasi masalah dan mencarikan solusi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi rakyatnya. Pihak penegak hukum yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam hal ini juga harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang muncul sehingga dengan cara ini bisa mengurangi dan menghilangkan segala praktik-praktik penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat beberapa bentuk dan model dalam penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala, sebagian pengguna memilih untuk mendirikan bangunan secara permanen dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti yang terjadi di sekitaran Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, sebagian lainnya lebih memilih menggunakan tenda bongkar pasang, yang dipasang pada pagi hari dan kembali dibongkar pada sore menjelang malam hari. Selain itu, sebagian lainnya lebih memilih dengan menggunakan gerobak, sepeda motor, dan mobil sebagai model dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bentuk penguasaan fasilitas umum oleh para pedagang di beberapa lokasi tersebut adalah penggunaan secara individu dan monopoli serta melarang pihak lain untuk menggunakan tanpa seizin darinya, Fasilitas tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh si pengguna melainkan hanya sebatas penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
2. Penggunaan fasilitas umum di beberapa titik dalam wilayah hukum Kecamatan Syiah Kuala merupakan perbuatan yang salah, melawan hukum, dan berdosa jika ditinjau menurut konsep *Milk al-Daulah* dalam Fikih Mualamah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007, hal ini dikarenakan praktek penggunaan

fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala mengganggu ketertiban umum, menzalimi hak pengguna jalan dan pejalan kaki, memberikan kemudharatan kepada lingkungan sosial, mencemari lingkungan dan mengurangi keindahan tata Kota.

3. Terdapat beberapa sanksi dan konsekuensi yang termaktub dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007 perihal tentang penertiban PKL yang melakukan aktivitas usaha diatas tanah negara. sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 21 adalah berupa pembongkaran tempat usaha dan atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL serta mencabut izin usaha. Sedangkan sanksi pidana adalah berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00. Sanksi-sanksi yang selama ini diberikan kepada para pelanggar hanya sebatas penggusuran dan tidak melakukan pembongkaran tempat usaha. Sanksi pidana selama ini belum diterapkan oleh pihak Satpol PP dan WH selain belum adanya perintah langsung dari Pemerintah Kota, pihak Satpol PP dan WH masih memberikan kelonggaran dan kebijakan hukum kepada si pelanggar. Sedangkan dalam *Milk-al-Daulah* belum ada sanksi duniawi yang secara sistematis seperti *ta'zir* yang akan dijatuhkan ke pelanggar yang melanggar ketentuan dalam *Milk al-Daulah* dalam Fikih Muamalah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Bagi masyarakat yang menjadi pengguna fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh diharapkan agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pribadi dan umum serta memerdekakan fasilitas umum dari rongrongan kepentingan individu yang menghambat akses untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat umum. Masyarakat juga seharusnya memahami bagaimana seharusnya aturan dan prosedur dalam penggunaan fasilitas umum sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Bagi yang sudah terlanjur menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam beberapa titik di wilayah Kecamatan Syiah Kula untuk secepatnya menanggalkan fasilitas yang tidak menjadi hak kita karena tindakan kita ini menciderai kepentingan banyak orang.
2. Bagi pemerintah untuk membuat format regulasi yang mampu mengatasi permasalahan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima, kemudian mensosialisasikan serta memberikan sanksi yang tegas kepada setiap para pelanggarnya, jangan hanya terhenti pada pembuatan aturan saja akan tetapi juga penindakan terhadap setiap pelanggaran. Selain aturan dan regulasi, pemerintah seharusnya lebih peka dan peduli terhadap perekonomian masyarakat yang kian hari kian susah. Pemerintah harus berfikir lebih keras bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai ladang dalam mensejahterakan rakyat. Karena, diantara faktor penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan

pedagang kaki lima adalah karena susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

3. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang efektifitas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 terhadap pengurangan angka praktek penggunaan fasilitas umum untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima oleh Pedagang Kaki Lima dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, terj: M. Irfan Sofwani, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negeri Khilafah*, Terj: Ahmad S, dkk, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Efendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak atas Tanah*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2016.
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Jalasutra, 2003.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009.
- Imam Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, Semarang : Pustaka NUN, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Press. 2014.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh , 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Terj: M. Salim Bareisyi, Jakarta : Akbar Media. 2011.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Mulzadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Hak atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2004.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Hafidz Abd. Rahman, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.

Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta : Almahira, 2010.

_____, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 4, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Referensi Kamus :

Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, Beirut : Dar el-Mashreq, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta barat : PT, Media Pustaka Phoenix, 2012.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Referensi Internet :

<https://arranirynews.wordpress.com/2012/07/24/tugu-darussalam-milik-iain-ar-raniry-unsyiah-dan-pante-kulu-perwujudan-dari-jantoeng-hatee-rakyat-aceh-3/>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 3073 /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
N a m a : Husnul Mirzal
N I M : 121309976
Prodi : HES
J u d u l : Penggunaan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007 (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Oktober 2016

Dekan,
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

A. Panduan wawancara dengan Pedagang Kaki lima Pengguna Tanah Milik Negara di Lapangan Tugu Kopelma, Kampus Pascasarjana dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut, Dusun Kutaran Gampong Alue Naga.

1. Siapa pemilik tanah yang anda gunakan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha anda ini ?
2. Bagaimana bentuk penguasaan yang anda miliki terhadap tanah negara ini.?
3. Bagaimana proses yang anda lewati sehingga anda mempunyai hak guna terhadap tanah negara ini ?
4. Apakah anda dibebankan untuk membayar dalam nominal tertentu sebagai kompensasi terhadap tanah negara yang anda gunakan ? jika ada, siapa yang meminta pembayaran dan berapa jumlahnya ?
5. Apakah selama anda melakukan kegiatan usaha di atas tanah ini pernah mendapat teguran dan sanksi dari pihak yang berwajib ? jika ada, bagaimana bentuk sanksi dan teguran yang anda dapatkan ?

A. Panduan wawancara dengan ketua satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

1. Apa fungsi dan manfaat daripada tanah negara yang terletak di Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut, Dusun Kutaran, Gampong Alue Naga ?
2. Apakah penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi dibenarkan ?
3. Apakah pihak satpol PP dan WH pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna tanah negara di Lapangan Tugu Kopelma, Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut Dusun Kutaran Gampong Alue Naga ? jika ada, Bagaimana bentuknya ?

4. Apakah pihak Satpol PP dan WH pernah memberikan sanksi kepada masyarakat pengguna tanah negara di Lapangan Tugu Kopelma dan kawasan Gampong Alue Naga ? jika ada, Bagaimana bentuknya ?.
 5. Apakah semua sanksi-sanksi yang terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh nomor 03 Tahun 2007 telah diberlakukan kepada para pengguna tanah negara di kawasan Lapangan tugu dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut, Dusun Kutaran Gampong Alue Naga ? jika tidak, kenapa ?.
 6. Apa solusi yang bapak tawarkan kepada masyarakat pengguna tanah milik negara di Kecamatan Syiah Kuala khususnya di kawasan Lapangan Tugu Kopelma, kawasan Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut Dusun Kutaran sehingga terciptanya suatu kondisi yang aman dan tentram dalam masyarakat ?.
- B. Panduan Wawancara dengan masyarakat pengendara dan pejalan kaki (pemanfaat fasilitas umum) di kawasan Lapangan Tugu Kopelma Darussalam, Kampus Pascasarjana dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut, Dusun Kutaran, Gampong Alue Naga.
1. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik penggunaan tanah milik negara untuk melakukan kegiatan usaha di sekitar kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Lapangan Tugu Kopelma Darussalam dan kawasan bantaran sungai Krueng Cut, Dusun Kutaran, Gampong Alue Naga ?.
 2. Apakah anda merasa terganggu dan merasa ada hak anda yang dirampas oleh para pengguna tanah negara yang melakukan kegiatan usaha di sekitar Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Lapangan Tugu Kopelma dan bantaran sungai Krueng Cut Dusun Kutaran Gampong Alue Naga ?.

3. Menurut anda apakah tindakan penggunaan tanah negara di kawasan Pascasarjana UIN dan lapangan tugu Kopelma Darussalam dapat mengurangi keindahan tata kota dan kawasan kampus ?.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Husnul Mirzal
 Tempat/Tgl. Lahir : Pante Kuyun/03 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121309976
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Ds. Pante Kuyun, Kec. Setia bakti, Aceh Jaya.

Orang Tua

Ayah : Musriya
 Pekerjaan : Petani
 Ibu : Yusmanidar
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Ds. Pante Kuyun, Kec. Setia bakti, Aceh Jaya.

Pendidikan

SD : MIN Pante Kuyun, Tamat 2007
 SMP : MTsS Nurul Hikmah, Tamat 2010
 SMA : MAS Nurul Hikmah, Tamat 2013
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 April 2017
 Penulis,

Husnul Mirzal